



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Jumaing bin Dengkan, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Manado, RT.02/RW.01 Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

dengan

Nursiah binti Bora, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Manado, RT.02/RW.01 Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Nbr., tanggal 6 Maret 2020, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2000, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah Imam Masjid bernama M.Ismaile dan sekaligus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakad nikahkan para pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Kuddu dan H. Minuddin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah) ;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda mati dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Pangkep selama selama 7 tahun kemudian merantau ke Nabire dan bertempat tinggal di Jalan manado selama 15 tahun hingga sekarang;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
 - Agustiranda bin Jumaing , umur 19 tahun ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumaing bin Dengkan**) dengan Pemohon II (**Nursiah binti Bora**) yang dilaksanakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104110506840002, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

B. Saksi- Saksi

1. **H. Kuddus Sompe bin Sompe** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Manado, Kampung Kalisusu, Distrik nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah saudara Pemohon II ;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2000, di Kota Makassar, dengan wali nikah H. Bedu yang kemudian di wakikan pada Imam Masjid bernama M.Ismaile dan sekaligus yang mengakad nikahkan para pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Kuddus dan H. Minuddin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, saksi menegetahui pada saat perkawinan tersebut pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus janda mati dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;

2. **Hj. Ros binti Abdullah** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Manado, Kampung Kalisusu, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai saudara Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2000, di Kota Makassar, dengan wali nikah H. Bedu yang kemudian di wakildekan pada Imam Masjid bernama M.Ismaile dan sekaligus yang mengakad nikahkan para pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Kuddus dan H. Minuddin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi menegetahui pada saat perkawinan tersebut pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus janda mati dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
-

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II. maka dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2001 di Kabupaten Nabire namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2),

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1, dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Domisili merupakan identitas diri para pemohon, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nabire (Kompetensi Relatif) serta berdasarkan kompetensi Absolut sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing-mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2000, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah kakak kandung pemohon II H. Bedu kemudian diserahkan pada Imam Masjid bernama M.Ismaile dan sekaligus yang mengakad nikahkan para pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Kuddus dan H. Minuddin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah) ; dan selama setelah pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan. namun pernikahannya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan sampai sekarang pernikahannya belum pernah bercerai. Sehingga antara dalil permohonan para pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2000, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah kakak kandung pemohon II H. Bedu dan diserahkan pada Imam Masjid bernama M.Ismaile dan sekaligus yang mengakad nikahkan para pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H.Kuddus dan H. Minuddin dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan nasab atau halangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah supaya perkawinan tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesudah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumaing bin Dengkan**) dengan Pemohon II (**Nursiah binti Bora**) yang dilaksanakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 07 Maret 2000 ;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 sya'ban 1441 Hijriyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire **Basirun SAg. MAg**, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Markisa , SHI** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim

Panitera

Basirun SAg. MAg.

Markisa , SHI

Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses /ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 160.000-
- PNBPAkta penyerahan panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)